



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAMSU ALIAS ONGGENG BIN ASKIN**
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 30 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Binalatung Rt.12 Kelurahan Pantai Amal
Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan Rumput Laut;-

Terdakwa Samsu Alias Onggeng Bin Askin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;-
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;-
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;-
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;-
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;-
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;-
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;-

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum, walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan secara sah kepadanya;-

Pengadilan Negeri tersebut;-

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 13 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 13 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;-

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar sikap terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang pokoknya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta memohon persidangan dilanjutkan;-

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSU Als ONGGENG Bin ASKIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana **"Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba, Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mengeluarkan ke Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun**
3. Dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarung pembungkusnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat
Dirampas Untuk Dimusnahkan
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya terdakwa diberikan keringanan hukuman;-

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;-

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dipersidangan;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa SAMSU Alias ONGGENG Bin ASKIN** pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar pukul 18.00 wita atau setidak-

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2018, atau masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Binalatung Rt 13 Kel Pantai Amal Kec Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tarakan, ***Secara Tanpa Hak Atau Dengan Tidak Memiliki Surat Ijin Yang Sah, Telah Menguasai, Membawa, Membuat Atau Memiliki Sebuah Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk Yaitu Berupa 1 (satu) Bilah Senjata Penikam / Senjata Penusuk Jenis Badik Terbuat dari Besi Lengkap Dengan Sarungnya*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Binalatung Rt 13 Kel Pantai Amal Kec Tarakan Timur Kota Tarakan saksi AMINAH mendengar warga rebut-ribut dan berteriak lalu melihat terdakwa membawa senjata tajam mengajak warga Rt 12 untuk berduel dengan terdakwa kemudian saksi AMINAH menghubungi petugas kepolisian untuk meminta bantuan untuk mengamankan terdakwa, selang beberapa waktu datang saksi M ANSHOBUL ABROR dan saksi HAMKA mencari terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa setelah itu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya diselipkan dipinggang terdakwa. kemudian terdakwa selanjutnya dibawa ke Mako Polsek Tarakan Timur beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa **SAMSU Alias ONGGENG Bin ASKIN** membawa, membuat atau memiliki sebuah senjata panikam atau senjata penusuk yaitu berupa sebuah 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta memohon persidangan dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. ANSHOBUL ABROR Bin M. YASSIR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sehubungan dengan adanya saksi mengamankan seseorang bernama SAMSU Als

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONGGENG Bin ASKIN yang telah tertangkap tangan membawa atau menyimpan senjata tajam;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Jalan Binalatung Rt.13 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan;
- Bahwa orang yang telah saksi tangkap bernama FIRMAN HIDAYAT

Bin MUHRI;

- Bahwa saksi menangkap Sdr. SAMSU Als ONGGENG Bin ASKIN berawal saat saksi mendapatkan informasi dari masyarakat atau Ketua RT.12 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan bahwa di daerah RT.12 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Sdr. SAMSU Als ONGGENG Bin ASKIN sedang membawa senjata tajam dan membuat keributan di daerah RT.12 Kelurahan Pantai Amal kemudian saksi bersama dengan Brigpol HAMKA, Aiptu ARSYAD, Bripka ILHAM, Brigpol M. AKSA dan Brigpol ISAID mendatangi laporan Ketua RT.12 tersebut kemudian saksi mendapatkan Sdr. SAMSU Als ONGGENG Bin ASKIN sedang berjalan di daerah RT.13 Kelurahan Pantai Amal selanjutnya saksi bersama dngan Brigpol HAMKA melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. SAMSU Als ONGGENG Bin ASKIN dengan disaksikan oleh Ketua RT.12 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarung pembungkusnya dipinggang atau diselipkan oleh Sdr. SAMSU Als ONGGENG Bin ASKIN dipinggang sebelah kanan selanjutnya Sdr. SAMSU Als ONGGENG Bin ASKIN beserta barang bukti di bawa ke mako Polsek Tarakan Timur guna proses lebih lanjut;

- Bahwa ciri-ciri pisau badik milik Sdr. SAMSU Als ONGGENG Bin ASKIN adalah 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi yang pisau tersebut tajam dan ujung dari pisau tersebut tajam;

- Bahwa pemilik dari sebilah pisau badik tersebut adalah milik Sdr. SAMSU Als ONGGENG Bin ASKIN;

- Bahwa kegunaan senjata tajam jenis badik milik Sdr. SAMSU Als ONGGENG Bin ASKIN tersebut yaitu tajam untuk menikam atau menusuk karena ujung pisau badik tersebut berbentuk runcing dan juga dapat untuk memotong karena sisi pisau badik tersebut tajam;

- Bahwa saat Sdr. SAMSU Als ONGGENG Bin ASKIN memiliki, menguasai dan membawa senjata tajam jenis pisau badik tersebut tidak dilengkapi dokumen dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **HAMKA ALI Bin H. MUHAMMAD ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sehubungan dengan adanya saksi mengamankan seseorang bernama SAMSU Als ONGGENG Bin ASKIN yang telah tertangkap tangan membawa atau menyimpan senjata tajam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Jalan Binalatung Rt.13 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan;
- Bahwa orang yang telah saksi tangkap bernama FIRMAN HIDAYAT Bin MUHRI;
- Bahwa saksi menangkap Sdr. SAMSU Als ONGGENG Bin ASKIN berawal saat saksi mendapatkan informasi dari masyarakat atau Ketua RT.12 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan bahwa di daerah RT.12 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Sdr. SAMSU Als ONGGENG Bin ASKIN sedang membawa senjata tajam dan membuat keributan di daerah RT.12 Kelurahan Pantai Amal kemudian saksi bersama dengan Bripda M . ANSHOBUL ABROR, Aiptu ARSYAD, Bripka ILHAM, Brigpol M. AKSA dan Brigpol ISAID mendatangi laporan Ketua RT.12 tersebut kemudian saksi mendapatkan Sdr. SAMSU Als ONGGENG Bin ASKIN sedang berjalan di daerah RT.13 Kelurahan Pantai Amal selanjutnya saksi bersama dngan Brigpol HAMKA melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. SAMSU Als ONGGENG Bin ASKIN dengan disaksikan oleh Ketua RT.12 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarung pembungkusnya dipinggang atau diselipkan oleh Sdr. SAMSU Als ONGGENG Bin ASKIN dipinggang sebelah kanan selanjutnya Sdr. SAMSU Als ONGGENG Bin ASKIN beserta barang bukti di bawa ke mako Polsek Tarakan Timur guna proses lebih lanjut;
- Bahwa ciri-ciri pisau badik milik Sdr. SAMSU Als ONGGENG Bin ASKIN adalah 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi yang pisau tersebut tajam dan ujung dari pisau tersebut tajam;
- Bahwa peilik dari sebilah pisau badik tersebut adalah milik Sdr. SAMSU Als ONGGENG Bin ASKIN;
- Bahwa kegunaan senjata tajam jenis badik milik Sdr. SAMSU Als ONGGENG Bin ASKIN tersebut yaitu tajam untuk menikam atau menusuk karena ujung pisau badik tersebut berbentuk runcing dan juga dapat untuk memotong karena sisi pisau badik tersebut tajam;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa saat Sdr. SAMSU Als ONGGENG Bin ASKIN memiliki, menguasai dan membawa senjata tajam jenis pisau badik tersebut tidak dilengkapi dokumen dari pihak yang berwenang. Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

3. Saksi **AMINAH Binti LADINA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sehubungan dengan diamkannya 1 (satu) orang laki-lai oleh petugas Kepolisian karena membawa, menyimpan dan memiliki serta menguasai senjata tajam;
- Bahwa saksi mengenal 1 (satu) orang laki-laki yang diamankan oleh petugas kepolisian tersebut bernama Sdr. SAMSU Als ONGGENG Bin ASKIN;
- Bahwa dengan Sdr. SAMSU Als ONGGENG Bin ASKIN tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. SAMSU Als ONGGENG Bin ASKIN sedang membawa, menyimpan, serta mengiasai senjata tajam tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Jalan Binalatung Rt.12 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan, pada saat saksi sedang duduk di depan rumah saksi kemudian saksi mendengar warga saksi ada yang rebut dan berteriak bahwa Sdr. SAMSU Als ONGGENG Bin ASKIN sedang membawa senjata tajam dan mengajak warga RT.12 tersebut berduel dengan Sdr. SAMSU Als ONGGENG Bin ASKIN kemudian selang beberapa waktu datang petugas kepolisian dan petugas kepolisian tersebut mencari Sdr. SAMSU Als ONGGENG Bin ASKIN dan di temukan oleh petugas Kepolisian tersebut di Jalan Binalatung Rt.13 Kelurahan Pantai Amal selanjutnya saksi menyaksikan petugas kepolisian tersebut menggeledah badan dari Sdr. SAMSU Als ONGGENG Bin ASKIN dan saksi melihat petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang disimpan/diselipkan di pinggang sebelah kanan dari Sdr. SAMSU Als ONGGENG Bin ASKIN kemudian Sdr. SAMSU Als ONGGENG Bin ASKIN beserta barang bukti dibawa oleh petugas ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ciri-ciri pisau badik milik Sdr. SAMSU Als ONGGENG Bin ASKIN adalah 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi yang pisau tersebut tajam dan ujung dari pisau tersebut tajam dengan sarungnya berwarna cokelat;-

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam persidangan perkara ini;-

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah tertangkap tangan oleh petugas polisi secara tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah pisau badik lengkap dengan sarungnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Jl. Binalatung Rt.12 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan;
- Bahwa terdakwa pemilik dari senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau badik lengkap dengan sarungnya;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau badik lengkap dengan sarungya tersebut, sebelumnya terdakwa telah mendapatkan dengan cara membeli seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari teman terdakwa bernama Sdr. HARIS yang tidak saya ketahui sekarang tempat tinggal;
- Bahwa terdakwa sewaktu terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau badik lengkap dengan sarungnya tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh petugas polisi, 1 (satu) bilah pisau badik lengkap dengan sarungnya tersebut terdakwa sedang menyimpan dengan cara menyelipkan di celana pendek jenis jeans merk ANTIK MEDIS warna biru pada bagian pinggang sebelah kanan saya;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau badik lengkap dengan sarungnya yang saya miliki pada terdakwa tertangkap tangan oleh petugas polisi tersebut adalah 1 (satu) bilah pisau badik lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu cokelat sedangkan pisau badik itu terbuat dari besi dengan salah satu sisi pisau itu tajam dan ujungnya runcing warna cokelat (berkarat);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau badik lengkap dengan sarungnya adalah hanya untuk jaga diri;
- Bahwa kegunaan senjata tajam jenis badik tersebut yaitu tajam untuk menikam atau menusuk karena ujung pisau badik tersebut berbentuk runcing dan juga dapat untuk memotong karena sisi pisau badik tersebut tajam;
- Bahwa bermula saat terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau badik lengkap dengan sarungnya pada saat kejadian

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar jam 17.00 wia terdakwa sedang rebut dan selisih paham dengan seseorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal namanya di Jalan Binalatung RT.12 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur setelah itu terdakwa pulang dan saat terdakwa sampai di Rt.13 Binalatung terdakwa didatangi oleh petugas polisi sambil melakukan pemeriksaan pada bagian badan terdakwa, selanjutnya petugas polisi itu menemukan pisau badik milik terdakwa yang tersimpan di badan terdakwa dengan cara badik terdakwa selipkan di celana pendek yang terdakwa pergunakan saat itu berupa celana jeans merk ANTIK MEDIS warna biru pada bagian pinggang sebelah kanan terdakwa kemudian pisau badik tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) bilah pisau badik lengkap dengan sarungnya milik terdakwa diamankan sambil dibawa ke kantor Polsek Tarakan Timur untuk proses lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan hak untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) tetapi atas kesempatan itu, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan baginya, sehingga karena itu terdakwa dipandang melepaskan haknya untuk mengajukan alat bukti dalam perkaranya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarung pembungkusnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat. Barang bukti-barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan undang-undang dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi maupun terdakwa, dimana mereka membenarkan adanya hubungan antara barang bukti terdakwa dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah tertangkap tangan oleh petugas polisi secara tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah pisau badik lengkap dengan sarungnya;
- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Jl. Binalatung Rt.12 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan;
- Bahwa benar, terdakwa pemilik dari senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau badik lengkap dengan sarungnya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau badik lengkap dengan sarungnya tersebut, sebelumnya terdakwa telah mendapatkan dengan cara membeli seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari teman terdakwa bernama Sdr. HARIS yang tidak saya ketahui sekarang tempat tinggal;
- Bahwa benar, terdakwa sewaktu terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau badik lengkap dengan sarungnya tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang;
- Bahwa benar, terdakwa tertangkap tangan oleh petugas polisi, 1 (satu) bilah pisau badik lengkap dengan sarungnya tersebut terdakwa sedang menyimpan dengan cara menyelipkan di celana pendek jenis jeans merk ANTIK MEDIS warna biru pada bagian pinggang sebelah kanan saya;
- Bahwa benar, ciri-ciri senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau badik lengkap dengan sarungnya yang saya miliki pada terdakwa tertangkap tangan oleh petugas polisi tersebut adalah 1 (satu) bilah pisau badik lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu cokelat sedangkan pisau badik itu terbuat dari besi dengan salah satu sisi pisau itu tajam dan ujungnya runcing warna cokelat (berkarat);
- Bahwa benar, maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau badik lengkap dengan sarungnya adalah hanya untuk jaga diri;
- Bahwa benar, kegunaan senjata tajam jenis badik tersebut yaitu tajam untuk menikam atau menusuk karena ujung pisau badik tersebut berbentuk runcing dan juga dapat untuk memotong karena sisi pisau badik tersebut tajam;
- Bahwa benar, bermula saat terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau badik lengkap dengan sarungnya pada saat kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar jam 17.00 wia terdakwa sedang rebut dan selisih paham dengan seseorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal namanya di Jalan Binalatung RT.12 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur setelah itu terdakwa pulang dan saat terdakwa sampai di Rt.13 Binalatung terdakwa didatangi oleh petugas polisi sambil melakukan pemeriksaan pada bagian badan terdakwa, selanjutnya petugas polisi itu menemukan pisau badik milik terdakwa yang tersimpan di badan terdakwa dengan cara badik terdakwa selipkan di celana pendek yang terdakwa pergunakan saat itu berupa celana jeans merk ANTIK MEDIS warna biru pada bagian pinggang sebelah kanan terdakwa kemudian pisau badik tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak berwenang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) bilah pisau badik lengkap dengan sarungnya milik terdakwa diamankan sambil dibawa ke kantor Polsek Tarakan Timur untuk proses lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba, Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mengeluarkan ke Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang dipandang dalam keadaan sehat akal pikiran, sehat jasmani dan rohani serta sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;-

Menimbang, bahwa terdakwa **SAMSU ALIAS ONGGENG BIN ASKIN** setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan pengakuan terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan sebagaimana yang diuraikan dalam fakta hukum diatas, terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;-

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur pidana kesatu diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-

Menimbang, bahwa namun demikian terbuktinya unsur pidana kesatu diatas tidaklah otomatis dapat dinyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, karena yang menjadi substansi dari dakwaan tunggal Penuntut Umum adalah akan dipertimbangkan selanjutnya

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika unsur pokok dari dakwaan tunggal terbukti, maka barulah terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal tersebut;-

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pidana kesatu telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagai berikut ;-

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba, Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mengeluarkan ke Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;-

Menimbang, bahwa unsur pidana kedua sebagaimana diatas merupakan unsur pokok dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan dari uraian unsur pidana tersebut, bersifat alternative. Artinya jika salah satu element delik dari unsur pidana kedua diatas terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka terdakwa dipandang melanggar ketentuan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur pidana kedua tersebut, Majelis Hakim menguraikan fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar jam 17.00 wia bertempat di Jalan Binalatung RT.12 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan terdakwa sedang ribut dan selisih paham dengan seseorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal namanya setelah itu terdakwa pulang kemudian saat terdakwa sampai di Rt.13 Binalatung terdakwa didatangi oleh petugas polisi sambil melakukan pemeriksaan atau pengeledahan pada bagian badan terdakwa, selanjutnya petugas polisi itu menemukan pisau badik milik terdakwa yang tersimpan di badan terdakwa dengan cara badik terdakwa selipkan di celana pendek yang terdakwa pergunakan saat itu berupa celana jeans merk ANTIK MEDIS warna biru pada bagian pinggang sebelah kanan terdakwa selanjutnya pisau badik tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) bilah pisau badik lengkap dengan sarungnya milik terdakwa diamankan sambil dibawa ke kantor Polsek Tarakan Timur untuk proses lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim menghubungkannya dengan unsur pidana kedua yaitu **Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba, Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mengeluarkan ke Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata**

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penusuk, maka Majelis Hakim menemukan persesuaian secara materiil yaitu terdakwa ketika digeledah oleh petugas Kepolisian Polsek Tarakan Timur ditemukan pisau badik milik terdakwa yang tersimpan di badan terdakwa dengan cara badik terdakwa selipkan di celana pendek yang terdakwa pergunakan saat itu berupa celana jeans merk ANTIK MEDIS warna biru pada bagian pinggang sebelah kanan terdakwa selanjutnya pisau badik tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) bilah pisau badik lengkap dengan sarungnya milik terdakwa diamankan sambil dibawa ke kantor Polsek Tarakan Timur;-

Menimbang, bahwa terdakwa nyata-nyata telah membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, dimana fakta hukum tersebut merupakan element delik dari unsur pokok dakwaan Penuntut Umum;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum, pada diri dan perbuatan terdakwa;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pidana kedua diatas, maka seluruh unsur pidana dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa, dan selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan apapun yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa, sehingga terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah, haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dari perbuatannya itu;-

Menimbang, bahwa terhadap pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan dihubungkan dengan permohonan keringanan yang dikemukakan oleh terdakwa dalam persidangan, maka Majelis Hakim menegaskan bahwa dalam hal penjatuhan pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim menempatkan aspek kemanfaatan dari suatu pemidanaan yang dijadikan sebagai pelajaran bagi terdakwa supaya tidak lagi melakukan tindak pidana, baik yang sejenis maupun pidana lainnya;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu, menurut Majelis Hakim bahwa pidana yang dipandang adil serta bermanfaat bagi terdakwa, dan kepentingan ketertiban umum, adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarung pembungkusnya yang terbuat dari kayu berwarna cokelat adalah barang bukti yang akan digunakan terdakwa sebagai sarana kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;-
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-
- Terdakwa belum pernah dipidana;-
- Terdakwa memiliki tanggung jawab menafkahi rumah tangganya;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSU Alias ONGGENG Bin ASKIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Sesuatu Senjata Penikam atau Senjata Penusuk"**;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan**;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarung pembungkusnya yang terbuat dari kayu berwarna cokelat . **Dirampas Untuk Dimusnahkan**;-
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Kamis, tanggal 27 Juni 2019**, oleh kami, **Toni Irfan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.** dan **Hendra Yudha Utama, S.H..MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R.D.Budiharjo, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **Dinasto Cahyo Oetomo, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tersebut;-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.

Toni Irfan, S.H.

Hendra Yudha Utama, S.H..MH.

Panitera Pengganti,

R.D.Budiharjo, SH.